



**PENETAPAN**

**Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Tsm**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, NIK 3206191007940008, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 10 Juli 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Mekarjaya Rt. 001 Rw. 004 Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya., sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXX**, NIK 3206194708940004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 05 Agustus 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Mekarjaya Rt. 001 Rw. 004 Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2028/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 25 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2017, Pemohon ke I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, dan pada saat itu pemohon I berusia 23 tahun dan pemohon II berusia 23 tahun ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya bernama **Nunu bin Ubed** sebagai Paman Kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi "saksi antara lain bernama **Tohir dan Sohibudin** dengan Maskawinnya berupa Emas sebesar (lima) 5 gram dibayar tunai, akad nikah dilangsungkan antara pemohon ke I dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dan pemohon II berstatus Janda Cerai sesuai dengan akta cerai nomor : 1695/AC/2017/PA.Tsm ;
5. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dengan pemohon II bertempat tinggal ditempat rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini ini telah dikaruniai satu orang anak

2



bernama Asri Aulia Putri;

7. Bahwa sampai saat ini, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini dan pemohon II adalah satu-satunya Istri pemohon I ;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, sebagai bukti suami isteri dan salah satu persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya ;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA yang mewilayahinya dalam Register yang disediakan untuk itu ;

Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad (Pemohon I) NIK : 3206191007940008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Purwati (Pemohon II) NIK : 3206194708940004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad (Pemohon I) Nomor : 3206190609170001 tanggal 22-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Dewi Purwanati (Pemohon II) Nomor: 1695/AC/2017/PA.Tsm, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-013/kua.10.06.19/PW.01/04/2022

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX dan Dewi Purwati binti Toha yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Mekarjaya Rt. 001 Rw. 004 Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu. dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 06 November 2017 dilaksanakan di Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Nunu bin Ubed, dengan mas kawin berupa berupa emas sebesar (lima) 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Tohir dan Sohibudin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, paman kandung (saudara ayah) Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;;
  - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, sebagai bukti suami isteri dan salah satu persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 56. tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mekarjaya Rt. 001 Rw. 004 Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman dan mengenal mereka sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 06 November 2017 dilaksanakan di Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Nunu bin Ubed, dengan mas kawin berupa berupa emas sebesar (lima) 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Tohir dan Sohibudin;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, paman kandung (saudara ayah) Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengganti laki-laki;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada

6



larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, sebagai bukti suami isteri dan salah satu persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai mana dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari’at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2022 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Usman Parid, S.H.**

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Darul Palah**

Panitera Pengganti,

**Joni Ramdani, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	75.000,-
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>185.000,-</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

